



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421.9/ /III.01/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN / PERPANJANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing kursus serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan kursus terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan LKP;
 2. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan LKP dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan izin penyelenggaraan LKP "Maha Daya Komputer" dari Saudara RUSTAM NAWAWI selaku Pemilik LKP "Maha Daya Komputer" Nomor 421/58/III.01.VI.10/2014 tanggal 25 Februari 2014 serta lampiran-lampirannya.
 2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan Kepala Sekelompok Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Kepada lembaga penyelenggaraan LKP tersebut pada tanggal 07 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
Nama : **LKP " MAHA DAYA KOMPUTER "**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Alamat : Jln. Lintas Timur Sumatera
Telp. 0813 6941 1061
Kelurahan/Desa : Bandar Agung
Kecamatan : Sragi
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : **RUSTAM NAWAWI**
Pemilik/ Penyelenggara : **RUSTAM NAWAWI**

KEDUA

- : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 10 Maret 2017.

KETIGA

- : Pemegang izin ini:
a. Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Maha Daya Komputer diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
b. Apabila ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan Maha Daya Komputer melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang PNFI.
d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
e. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

EMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda

Pada Tanggal : 10 Maret 2014

Agus, Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



TRI PANCONO, SH., MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 19640314 199103 1 005

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lampung Selatan
2. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sragi.